



**KEPALA DESA KENDALSARI
KECAMATAN PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA KENDALSARI
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA KENDALSARI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2019-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KENDALSARI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa agar pelaksanaan rencana pembangunan desa berjalan efektif, efisien dan terarah serta mempunyai sasaran dan sesuai dengan skala prioritas dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - c. bahwa RPJM Desa tersebut adalah rencana strategis pembangunan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dan merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Kendalsari Tahun 2019-2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pencapaian Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa,
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa,
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038;
17. Peraturan Bupati Pematang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

18. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pematang.
19. Peraturan Bupati Pematang Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
20. Peraturan Desa Kendalsari Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENDALSARI

dan

KIPALA DESA KENDALSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KENDALSARI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2019-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. **Desa adalah Desa Kendalsari.**
2. **Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Kendalsari dan Badan Permusyawaratan Desa Kendalsari.**
3. **Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kendalsari dibantu Perangkat Desa Kendalsari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Kendalsari.**
4. **Kepala Desa Kendalsari adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.**

5. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Pelaksana Kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Pemalang adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2022.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kendalsari Tahun 2019-2025.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

14. Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa Kendalsari Periode 2019-2025 disusun dalam sebuah dokumen yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kendalsari Tahun 2019 - 2025 yang disingkat RPJM Desa Kendalsari Tahun 2019-2025;
- (2) Dalam dokumen RPJM Desa Kendalsari Tahun 2019-2025 dirinci berdasarkan bidang, program dan kegiatan yang menjadi prioritas;
- (3) Program-Program dan kegiatan lainnya yang menjadi kebutuhan yang mendesak dalam tahun berjalan, akan diputuskan dalam Musrenbangdes yang diselenggarakan setiap tahun;
- (4) Keputusan hasil Musrenbangdes sebagaimana ayat (3) selanjutnya dituangkan dalam RKF-Desa.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Tahun 2019-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud Dan Tujuan
- BAB II : PROFILE DESA**
- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Kondisi Geografis dan Demografi
 - 2.1.3. Keadaan Sosial
 - 2.1.4. Keadaan Ekonomi
 - 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Desa
- BAB III : MASALAH DAN POTENSI**
- 3.1. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa
 - 3.2. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
 - 3.3. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
 - 3.4. Analisis Isu-isu Strategis
- BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**
- 4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - 4.1.1. Visi Desa
 - 4.1.2. Misi
 - 4.1.3. Tujuan dan Sasaran
 - 4.2. Kebijakan Pembangunan
 - 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Jaya
 - 4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 4.2.3 Kebijakan Umum dan Kegiatan Pembangunan Desa
 - 4.2.4 Strategi Pencapaian
- BAB V : PENUTUP**

- (2) Lampiran RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Matrik Program Kejgiatan
 - b. Data Rencana Program & Kegiatan Pembangunan yang akan masuk ke Desa
 - c. Data Desa (*Daftar SDA, Daftar SDM, Daftar Sumber Daya Pembangunan dan Daftar Sumber Daya Sosial Budaya*)
 - d. Rekapitulasi Usulan rencana kegiatan desa dari dusun dan atau kelompok masyarakat (*Sketsa Desa, Xalender Musim, Diagram Kelembugaan*)
 - e. Berita Acara hasil pengkajian desa dan beserta Laporan hasil PKD
 - f. Berita Acara Musyawarah (*Musdus, Musdes dan Musrenbangdes*)
 - g. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (*Musdus, Musdes dan Musrenbangdes*)
 - h. Berita acara penyusunan rancangan RPJMDes
 - i. Notulen Musyawarah (*Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes*)
 - j. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa
 - k. Peta Desa
 - l. Foto Kegiatan/ Foto Desa (*Musdus, Musdes, Musrenbangdes*)

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJM Desa Kendalsari Tahun 2019-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

RPJM Desa mengacu pada RPJMD Kabupaten Pematang Jaya.

Pasal 6

- (1) Program Pembangunan Desa periode 2019-2025 dilaksanakan sesuai RPJM Desa;
- (2) RPJM Desa memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah pembangunan jangka menengah desa.

Pasal 7

RPJM Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP-Desa dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2019-2025.

Pasal 8

RPJM-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Desa;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM-Desa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan desa, Kepala Desa yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP Desa untuk tahun pertama periode pemerintahan Kepala Desa berikutnya ;
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun pertama periode pemerintahan Kepala Desa berikutnya ;

Pasal 11


RKP-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Kendalsari
Pada tanggal 1 Maret 2019



Diundangkan di Kendalsari
Pada tanggal, 1 Maret 2019



LEMBARAN DESA KENDALSARI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 2